



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Danial Syah, SH. MH., Masita Hasibuan, S.H., Bahri Pasaribu SH., Azhar Limbong SH., Suidia Cecilia Kusno SH.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Law Office “ **DANIAL SYAH & ASSOCIATES** “ beralamat di Jln. Mandala By Pass No. 29 A, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Termohon**;

**melawan**

**Edy Siswanto bin Kaslan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Jalan Kweni No. 24, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shulhan Iqbal Nasution, SH. MH. dan Andi Akbar, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SHULHAN IQBAL NASUTION, SH. MH., & PARTNERS beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 13,5 No. 184 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Pemohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA. Mdn tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

## II. DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
4. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 25 gram emas murni.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, 3, 4, dan 5 di atas,;
7. Menolak, dan tidak menerima selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menbebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 Pembanding/Termohon melalui kuasanya yang baru bernama Masita Hasibuan, S.H telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan a quo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Nopember 2018;

Bahwa, Pembanding/Termohon dengan memori bandingnya tertanggal 3 Desember 2018 yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 3 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon tanggal 10 Desember 2018, yang dalam hal ini pihak Terbanding/Pemohon tidak mengajukan kontra memori sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa, Pengadilan Agama Medan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada pihak Pembanding/Termohon tanggal 22 Nopember 2018, dan kepada pihak Terbanding/Pemohon tanggal 16 Nopember 2018, akan tetapi Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tertanggal 28 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, register Nomor 37/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 1 Maret 2019, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



factie di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang diajukan oleh Pembanding/Termohon untuk mengajukan permohonan banding yang diberikan kepada **H. Danial Syah. S.H, MH. , Azhar Limbong SH. Suidia Cecilia Kusno SH. B.Pasaribu SH, dan Masita Hasibuan, SH.**, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 148/DS-SK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, telah memenuhi syarat dan unsur-unsur pemberian kuasa hukum, oleh karena itu pihak penerima kuasa dapat diterima sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding/Termohon dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Termohon sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara keseluruhan dari proses pemeriksaan sampai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan atau sebagai Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya akan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding Pembanding/Termohon, maka dapat dinilai yang menjadi keberatan Pembanding/Termohon adalah penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon, baik pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang dinilai oleh Pembanding/Termohon bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak cermat, sehingga salah dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai khususnya dalam konvensi, bahwa dalil cerai yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon adalah berlandaskan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu " antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga." Yang dalam hal ini Pembanding/Termohon memberikan jawaban antara lain bahwa antara



Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa sejak awal pernikahan Pembanding/Termohon menilai bahwa Terbanding/Pemohon berniat tidak baik untuk menikahi Pembanding/Termohon bahkan dari kehidupan/ pergaulan sehari-hari, Pembanding/Termohon menilai bahwa Terbanding/Pemohon mempunyai niat tidak baik dan perilaku jahat kepada Pembanding/Termohon, yang artinya bahwa perkawinan antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon adalah perkawinan tidak sehat, oleh karena itu patut diduga bahwa hubungan antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sebagai suami isteri tidak pernah merasakan dan tidak akan pernah merasa bahagia atau sakinah, mawaddah dan warohmah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tentang rekonvensi Pembanding/Termohon keberatan atas nilai nominal uang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat pertama sudah mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kelayakan disamping kemampuan Terbanding/Pemohon, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan/penghasilan Terbanding/Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga keberatan-keberatan Pembanding/Termohon dalam rekonvensinya patut dikesampingkan, demikian pula alat-alat bukti tambahan yang diajukan Pembanding/Termohon pada Tingkat Banding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 16 Syafar 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami; **H. YAZID BUSTAMI DALIMUTHE, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H** dan **Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. YAFRITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

dto

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUTHE, S.H**

**Hakim Anggota**

dto

**Dr. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

dto

**Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H**

**Panitera Pengganti**

dto

**Hj. YAFRITA, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 5.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)